PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1978
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan wilayah kecamatan Mataram, sebagian wilayah Kecamatan Cakranegara, sebagian wilayah Kecamatan Ampenan serta sebagian wilayah Kecamatan Narmada pada khususnya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Mataram, sebagian wilayah Kecamatan Cakranegara, sebagian wilayah Kecamatan Ampenan Serta sebagian wilayah Kecamatan Narmada ;

b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Mataram, sebagian wilayah Kecamatan Cakranegara, sebagian wilayah Kecamatan Ampenan Serta sebagian wilayah Kecamatan Narmada telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan Serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal REFR DOCNM="74uu005" TGPTNM="ps72(4)">72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan suatu Kota Administratif Mataram perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16479);
3. Undang-undang REFR DOCNM="58uu069">Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
4. Undang-undang REFR DOCNM="74uu005">Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
c. Wilayah Kecamatan Mataram, wilayah Kecamatan Cakranegara, wilayah Kecamatan Ampenan dan wilayah Kecamatan Narmada adalah sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Mei 1969 Nomor 156/Pem.7/2/226 tentang daerah Administratif Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kota Administratif Mataram adalah untuk meningkatkan

www.djpp.depkumham.go.id

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya-guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1) Pemerintahan Kota Administratif Mataram bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat.
(2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat tetap berkedudukan di Kota Administratif Mataram.
(3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Mataram, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Mataram.

Pasal 4

Kota Administratif Mataram menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat pada khususnya.

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratif Mataram meliputi :
    a. Wilayah Kecamatan Mataram, yang terdiri dari :
        1. Desa Mataram Barat
        2. Desa Mataram Timur
        3. Desa Monjok
        4. Desa Dasan Agung
        5. Desa Pagesangan
        6. Desa Karang Baru
    b. Sebagian Wilayah Kecamatan Ampenan, yang terdiri dari:
        1. Desa Ampenan Tengah
        2. Desa Ampenan Utara
        3. Desa Ampenan Selatan
        4. Desa Karang Pule
        5. Desa Pagutan
        6. Desa Tanjung Karang

www.djpp.depkumham.go.id